

# **KEMENTERIAN AGAMA**

KANTOR WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN Jalan Nuri No. 53 Telp. 0411-872219-851053, Fax. 0411-851053 MAKASSAR-90126

# **NOTA USUL**

Nomor

: Kw.21.4/PP.00.1/ 1068 /2014

Kepada: Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sul Sel.

Dari

: Kepala Bidang Mapenda Islam

Hal

: Penerbitan Izin Operasional Madrasah.

Isi

: Dalam rangka Penerbitan Izin Operasional Raudhtul Atfhal (RA) maka dengan ini kami mengusulkan nama RA dibawah ini untuk diterbitkan izin operasionalnya berdasarkan surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone perihal Rekomendasi Izin Operasional Nomor:

Kd.21.05/4/PP.00/2641/2014 tanggal 30 September 2014

Nama

: RA Mappesonae

Alamat

: Karoppa

Kelurahan/Desa

: Desa Turu Adae

Kecamatan

: Ponre

NSM

: 101 2 73 08 0066

Kabupaten/Kota

: Kabupaten Bone

Demikian disampaikan atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Makassar, 31 Desember 2014

Kepala Bidans Pendidikan Madarasah

H. MANTOR WAYSARE., M.Pd.I NPa 19710105 199703 1 003



# KEMENTERIAN AGAMA

# KANTOR WILAYAH PROPINSI SULAWESI SELATAN

Jl. Nuri No. 53 Telp. (0411) 872219, 873459,831917 M A K A S S A R - 90122

# SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI SULAWESI SELATAN NOMOR: 1722 TAHUN 2014

#### TENTANG

# PERSETUJUAN PENDIRIAN / IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATFHAL (RA) DAN NOMOR STATISTIK RAUDHATUL ATFHAL RA MAPPESONAE DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI SULAWESI SELATAN

#### KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI SULSEL

#### Membaca

- : a. Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone Nomor: Kd.21.05/4/PP.00/2641/2014 ,tanggal 30 September 2014 perihal Rekomendasi Izin Operasional RA Mappesonae Kabupaten Bone.
  - b. Surat Keterangan Persetujuan Kepala Desa Turu Adae No. 65/TA/VII/2014 tanggal 8 Juli 2014 perihal Persetujuan Peralihan TK Mappesonae menjadi RA Mappesonae
  - c. Camat Ponre Mengetahui Surat Keterangan Persetujuan Kepala Desa Turu Adae No. 65/TA/VII/2014 tanggal 8 Juli 2014 perihal Persetujuan Peralihan TK Mappesonae menjadi RA Mappesonae
  - d. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Nomor:420/6049a/DP tanggal 24 Desember 2014 tentang Peralihan TK Mappesonae Menjadi RA mappesonae

#### Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian terhadap Raudhatul Atfhal (RA) dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sulawesi Selatan.
- b. Bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran surat keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan Pendidikan.

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
- 2. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasinal Pendidikan Pedoman Pengawasan Untuk Madrasah dan Sekolah Umum;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahu 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru;
- Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- Peraturan Presiden No 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara;
- Peraturan Menteri Agama No 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

- 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah;
- 12. Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- 13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 63 Tahun 2009 tentang sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
- 14. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang tugas pokok dan fungsi pengawas Pendidikan Agama Islam
- 15. Peraturan Menerti Agama Nomor 90 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah
- 16. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal

Memperhatikan: a. Nota Usul Kepala Bidang Mapenda Islam Nomor: 1068 tanggal 31 Desember 2014, Hasil verifikasi Izin Operasional Raudhatul Atfhal (RA), Saran dan pendapat Kepala Bidang Pendidikan Madrsah Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sulawesi Selatan.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN / IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATFHAL DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI SULAWESI SELATAN.

Pertama

: Memberikan persetujuan atas pendirian/Izin Operasional Raudhatul Atfhal yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Surat Keputusan.

Kedua

: Raudhatul Atfhal seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah terdaftar, dan diberikan nomor Statistik Raudhatul Atfhal seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan Piagam Pendirian Raudhatul Atfhal dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Surat Keputusan ini dan berhak menyelenggarakan pendidikan

Ketiga

: Apabila dalam penyelenggaraan Pendidikan pada Madrasah tersebut seperti yang tercantum pada kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Keempat

Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Atfhal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan

TERIAN

Makassar

Pada Tanggal

31 Desember 2014

azali Suyuti, M.HI P. 19560603/198703 1 003

Tembusan Yth.

1. Direktur Pendidikan Madrasah di Jakarta;

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone;

# LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI SULAWESI SELATAN NOMOR: 1722 TAHUN 2014

#### **TENTANG**

# PERSETUJUAN PENDIRIAN/IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATFHAL (RA) DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI SULAWESI SELATAN

## DAFTAR RAUDHATUL ATFHAL, ALAMAT, NSRA DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK Raudhatul Atfhal	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
	RA Mappesonae Alamat : Karoppa Desa Turu Adae Kecamatan Ponre Kabupaten Bone Propinsi Sulawesi Selatan Didirikan pada 9 Juli 2004 Oleh Yayasan Mappesonae	101 2 73 08 0066	D/Kw.21/RA/ 9 /2014

Makassar, 31 Desember 2014

KANTOR WILAYAH

Apvail a

Drs. H. M. Gazali Suyuti, M.H. W.B. 19360603 198703 1 003